

BAB II

KONSEP GADAI (AL-RAHN) DAN PINJAM-MEMINJAM (AL-'ARIYAH)

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-Rahn* (Gadai)

1. Pengertian *Al-Rahn*

Menurut bahasa, kata *rahn* berarti ketetapan dan kekekalan, juga mengandung arti penahanan. Contoh pengertian pertama adalah kalimat *ذعمة راهينة* yang berarti nikmat yang tetap atau kekal¹.

Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut².

Selain pengertian *rahn* yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ulama mazhab yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah, *al-rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.
- b. Menurut Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hal. 242

² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005) hal. 88

- c. Menurut Hanabilah, gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.
- d. Menurut Malikiyah, *al-rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikuti) atau menjadi tetap.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat dikemukakan bahwa di kalangan para ulama tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (*rahn*). Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu³.

Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima⁴.

Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa tidak mempunyai uang dalam kontan. Namun untuk ketenangan hati, si pemberi utang memerlukan suatu jaminan bahwa utang itu akan dibayar oleh orang yang berutang, untuk maksud itu si pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015) hal. 286-288

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) hal. 106

Dari definisi-definisi yang sudah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa *al-rahn* adalah menjadikan suatu barang yang berharga sebagai jaminan terhadap utang yang akan diberikan. Jaminan ini bertujuan untuk meyakinkan diri si pemilik uang bahwa utang tersebut akan dibayarkan. Apabila nanti terjadi kesulitan dalam pengembalian dan pelunasan utang, maka jaminan tersebut bisa digunakan untuk pelunasan utang tersebut.

2. Dasar Hukum *Al-Rahn*

Hukum meminta jaminan itu adalah mubah berdasarkan petunjuk Allah dan Al-Qur'an dan penjelasan dari hadist Nabi⁵. Adapun dalil Al-Qur'an di antaranya surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.”

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *al-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling

⁵Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab : Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015) hal. 510

tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu.

Adapun dasar dari sunnah atau hadist antara lain:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah)

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ
إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

Artinya: “*dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan"*. Diriwayatkan oleh al-Bukhari

B. Rukun dan Syarat-Syarat *Al-Rahn*

1. Rukun *Al-Rahn*

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *al-rahm*.

Menurut Jumhur Ulama rukun *al-rahm* itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*ar-rahin dan al-murtahin*)
- b. Sighat (*lafadz ijab dan qabul*)
- c. Utang (*al-marhun bih*)
- d. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*)

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *al-rahm* itu hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna

dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedu orang yang melakukan akad (*ar-rahin dan al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *al-rahn*, bukan rukunnya.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi rukun *al-rahn* itu ada empat seperti yang dipaparkan oleh Jumhur Ulama, yaitu: orang yang beakad, shigat (ijab dan qobul), utang dan barang atau harga yang dijadikan sebagai jaminan⁶.

2. Syarat-Syarat *Al-Rahn*

Adapun syarat-syarat *al-rahn* para ulama fiqh menyusunnya sesuai dengan rukun *al-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *al-rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang berakad (*al-rahin dan al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *munayyiz* boleh melakukan akad *al-rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *al-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad

⁶ Idri, *HADIS EKONOMI : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal. 204

*al-rah*n sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *al-rah*n itu diperpanjang satu bulan. Sementara Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *al-rah*n, maka syaratnya batal. Perpanjangan *al-rah*n satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *al-rah*n. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *al-rah*n, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

c. Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*)

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.
- 2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
- 3) Utang itu jelas dan tertentu.

Syarat-syarat *mahr*un *bih* menurut Malikiyah pada dasarnya sama dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu *marhun bih* harus berupa utang yang ada dalam tanggungan, dan utang tersebut harus utang yang mengikat (lazim) atau mendekati mengikat, seperti dalam masa *khiyar*.⁷

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015) hal. 296

d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- 2) Berharga dan boleh dimanfaatkan.
- 3) Jelas dan tertentu.
- 4) Milik sah orang yang berutang.
- 5) Tidak terkait dengan hak orang lain.
- 6) Merupakan harta utuh.
- 7) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.⁸

Jadi berdasarkan pada penjelasan di atas terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*borg*), dapat dipahami bahwa syarat pada benda yang dijadikan jaminan yang paling utama ialah keadaan barang tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar dan barang jaminan tersebut adalah milik sah dari orang yang berutang, bukan milik orang lain.

Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu: *pertama* kesaksian, *kedua* barang gadai dan *ketiga* barang tanggungan⁹.

C. Pengambilan Manfaat Dalam *Al-Rahn*

1. Pemanfaatan Barang Gadai

Akad penggadaian adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) hal. 266-268

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) hal. 108

menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi utang tidak dibolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, meskipun orang yang berutang mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Dan setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.¹⁰

Ini berlaku apa bila gadaian bukanlah binatang yang biasa ditunggangi atau diperah susunya. Apabila gadaian adalah binatang yang biasa ditunggangi atau diperah susunya, maka orang yang memberi utang boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi pembiayaan yang dia keluarkan untuk merawatnya. Dia boleh menunggangi dan menaruh barang di atas punggung binatang yang dipersiapkan sebagai kendaraan, seperti unta, kuda, bagal, dan sejenisnya. Dia juga boleh mengambil susu binatang yang biasa diperah susunya, seperti sapi, kambing, dan sejenisnya.

2. Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Al-Rahn*

Diantara para ulama terdapat dua pendapat. Jumhur Ulama selain Syafi'iyah melarang *ar-rahin* untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memugharatkan *al-Murtahin*. Secara perinci uraiannya sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *al-murtahin*, begitu pula *al-*

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Mataram Dalam: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013) hal. 245

murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *ar-rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *al-murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.

- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *al-murtahin*, seperti mengendarainya, dan menempatnya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun, *ar-rahin* harus meminta izin kepada *al-murtahin*.
- c. Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila *al-rahin* tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini *al-murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai, jika berupa kendaraan atau hewan seperti dibolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan¹¹.

3. Pembiayaan Gadai dan Pemanfaatannya

Biaya gadaian, biaya pemeliharaannya, dan biaya pengembaliannya menjadi tanggungan pemiliknya. Manfaat-manfaat gadaian adalah milik

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) hal. 269

orang yang menerima gadai. Dan apa yang dihasilkan oleh gadaian, seperti anak, wol, buah dan susu, masuk ke dalam gadaian dan menjadi gadaian bersama pokoknya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada satupun dari semua itu yang masuk dalam gadaian. Adapun Malik mengatakan bahwa tidak masuk ke dalam gadaian kecuali anak binatang dan tunas pohon kurma. Apabila penggadai mengeluarkan biaya untuk gadaian dengan izin penguasa ketika penggadai tidak ada di tempat atau enggan mengeluarkan biaya, maka itu menjadi utang yang harus dibayar oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang¹².

Pada ulama sepakat bahwa pembiayaan atas *borg* (barang jaminan) dibebankan kepada *rahin*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh *rahin*.

a. Menurut ulama Hanafiyah, pembiayaan dibagi antara *rahin* selaku pemilik barang dan *murtahin*, yang dibebani pemeliharaannya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan *borg* dibebankan kepada *rahin* karena barang tersebut miliknya. Misalnya biaya makan dan minum binatang serta upah tugas yang mengembalikannya.
- 2) Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan *borg* dibebankan kepada *murtahin*, karena ia yang menahan barang tersebut termasuk

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mataram Dalam: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013) hal. 246

resikonya. Misalnya upah petugas penjaga binatang yang menjaadi *borg*.

- b. Menurut Jumhur yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Semua biaya yang berkaitan dengan *borg* dibebankan kepada *rahin*, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya. Apabila *rahin* tidak bersedia menanggung biaya tersebut, menurut Malikiyah, biaya dibebankan kepada *murtahin*. Akan tetapi, menurut Hanafi'iyah, Hakim harus memaksa *rahin* untuk memberikan biaya yang berkaitan dengan *borg*, apabila ia berada di tempat dan dipandang mampu. Apabila *rahin* tidak mampu, maka Hakim bisa memerintahkan *murtahin* untuk membiayainya, dan biaya tersebut kemudian diperhitungkan sebagai utang *rahin*. Menurut Hanabilah apabila *murtahin* mengeluarkan biaya tanpa persetujuan *rahin* padahal ia mampu untuk meminta izin padanya maka berarti ia (*murtahin*) melakukannya dengan sukarela, dan oleh karenanya ia tidak berhak meminta penggantian kepada *rahin*¹³.

D. Pengertian Dan Dasar Hukum Al-'Ariyah (Pinjaman)

1. Pengertian Al-'Ariyah

Menurut bahasa, *'ariyah* diambil dari kata *'Aara* yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat *'ariyah* berasal dari kata *'At-Ta'aawuru* yang sam artinya dengan *At-Tanaawulu au At-Tanaasubu* yang

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015) hal. 307-308

berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam¹⁴.

Sedangkan menurut istilah syara', para ulama mazhab mendefinisikan '*ariyah* sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiah, '*ariyah* adalah kepemilikan atas manfaat tanpa disertai dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah, sesungguhnya '*ariyah* itu adalah kepemilikan atas manfaat yang bersifat sementara tanpa disertai dengan imbalan.
- c. Menurut Syafi'iyah, hakikat '*ariyah* adalah dibolehkannya mengambil manfaat dari orang yang berhak memberikan secara sukarela dengan cara-cara pemanfaatan yang dibolehkan sedangkan bendanya masih tetap utuh, untuk kemudian dikembalikan kepada orang yang memberikannya.
- d. Menurut Hanabilah, '*arah* adalah kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari orang yang memberi pinjaman atau lainnya.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya para ulama tersebut pendapatnya hampir sama, bahwa '*ariyah* atau '*arah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang yang tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalaam definisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan '*ariyah*

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) hal. 247

dengan “*tamlīk al-manfaat*” (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan ‘*ariyah* dengan “*ibahah al-intifa*” (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.

Para ulama fiqh juga membedakan antara *al-‘ariyah* dengan hibah, sekalipun keduanya sama-sama mengandung kebebasan memanfaatkan barang. Menurut mereka, dalam *al-‘ariyah* unsur yang dipinjam hanyalah manfaatnya dan poeminjaman itu dalam waktu yang terbatas, sedangkan hibah terkait dengan materi barang yang diserahkan dan dalam waktu yang tak terbatas¹⁵.

2. Dasar Hukum Al-‘Ariyah

‘*Ariyah* atau *i’arah* merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah¹⁶.

Adapun dalil dari al-Qur’an sebagai berikut:

a. Surat Al-Ma’idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal. 238

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018) hal. 323

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*”

b. Surat Al-Ma’un ayat 7

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Artinya: “*dan enggan (menolong dengan) barang berguna.*”

Dalam ayat pertama (Surat Al-Ma’idah ayat 2) Allah memerintahkan umat Islam saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ‘*ariya*, yakni meminjamkan kepada orang lain barang yang dibutuhkan olehnya. Sedangkan dalam ayat yang kedua (Surat Al-Ma’un ayat 7) Allah menjelaskan bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah enggan menolong orang lain. Jumhur *mufassirin* menafsirkan ayat ini dengan “*enggan meminjamkan barang kepada tetangga, seperti ember, piring, gelas dan sebagainya*”.

Selain *mandub* atau sunnah, hukum ‘*ariyah* bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu ketika ‘*ariyah* kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan *amah* (hamba sahaya perempuan) kepada orang lain. Disamping itu, ‘*ariyah* kadang-kadang bisa juga makruh, seperti seorang muslim yang meminjamkan barang kepada orang kafir.

Dari ayat Al-Qur’an tersebut jelaslah bahwa ‘*ariyah* merupakan salah satu akad yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam. oleh

karena itu, dilihat dari sisi orang yang meminjamkan, *'ariyah* merupakan perbuatan ibadah yang diberi pahala oleh Allah SWT¹⁷.

E. Rukun dan Syarat-Syarat *Al-'Ariyah*

1. Rukun *Al-'Ariyah*

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun *al-'ariyah* itu hanya satu yaitu *ijab* (pernyataan meminjamkan) dari pihak yang meminjamkan. Adapun *qobul* (pernyataan menerima dari pihak peminjam), menurut mereka, tidak menjadi rukun. Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain “saya pinjamkan sepeda ini pada engkau”, maka menurut ulama Hanafiyah akad itu sudah sah dan tidak perlu disambut dengan *qobul*, karena akad *al-'ariyah* termasuk akad yang mengikat salah satu pihak. Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail, pakar fiqh Hanafi, dalam akad *al-'ariyah* diperlukan *qobul*.

Adapun rukun *al-'ariyah* menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

- a. Orang yang meminjamkan (*mu'ir*).
- b. Orang yang meminjam (*musta'ir*).
- c. Barang yang dipinjamkan (*mu'ar*).
- d. Lafal peminjamaan atau *shigat*.¹⁸

2. Syarat-Syarat *Al-'Ariyah*

Syarat-syarat *'ariyah* berkaitan dengan rukun yang telah dikemukakan di atas, yaitu orang yang meminjamkan, orang yang meminjam, barang yang dipinjamkan dan lafal peminjamaan atau *shigat*.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017) hal. 468-470

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal. 239-240

a. Syarat-Syarat Orang yang Meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan *tabarru'* (pemberian tanpa imbalan), yang meliputi:

- 1) Baligh. '*Ariyah* tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai syarat '*ariyah*, melainkan cukup *mumayyiz*.
- 2) Berakal. '*Ariyah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.
- 3) Tidak *mahjur 'alaih* karena boros atau pailit. Maka tidak sah '*ariyah* yang dilakukan oleh orang yang *mahjur 'alaih*, yakni orang yang dihalangi *tasarruf*-nya.
- 4) Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya karena objek '*ariyah* adalah manfaat, bukan benda.

b. Syarat Orang yang Meminjam

Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (*majhul*), maka '*ariyah* hukumnya tidak sah.
- 2) Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut *qaul* yang *rajih* dalam mazhab

Syafi'i, ia dibolehkan menerima sendiri *'ariyah* tanpa persetujuan wali.

c. Syarat-Syarat Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan.

Manfaat yang diperoleh peminjam ada dua macam, yaitu:

a) Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan sebagainya;

b) Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjamkan, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan sebagainya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau meminjam pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini *'ariyah* hukumnya sah menurut pendapat yang *mu'tamad*.

2) Barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara'. Apabila barang tersebut diharamkan maka *'ariyah* hukumnya tidak sah.

3) Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman karena apabila ia dimakan atau diminum, sudah pasti akan habis.

d. Syarat Lafal Peminjaman atau *Shigat*

Shigat *'ariyah* disyaratkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan (*mu'ir*), baik lafal tersebut timbul dari peminjam atau dari orang yang meminjamkan. Contoh pernyataan peminjam “pinjamkan kepadaku”. Contoh pernyataan orang yang meminjamkan “saya pinjamkan kepadamu”. Pernyataan tersebut cukup disampaikan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya cukup dengan perbuatan langsung, baik memberi (pihak yang meminjamkan) atau menerima (pihak peminjam)¹⁹.

F. Pembayaran *Al-'Ariyah* dan Tanggung Jawab *Al-'Ariyah*

1. Pembayaran *Al-'Ariyah*

Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya.

Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.

Sehubungan dengan peristiwa ini Rasulullah saw. pernah berutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017) hal. 472-473

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perhutangan, maka tambahan tersebut tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.

2. Tanggung Jawab Al-*'Ariyah*

Para ulama fiqh bersepakat bahwa akad *'ariyah* bersifat tolong meolong, akan tetapi mengenai masalah apakah akad *'ariyah* itu bersifat amanah di tangan peminjam, sehingga ia tidak boleh dituntut ganti rugi apabila barang rusak. Dalam hal ini mereka berbeda pendapat.

a. Menurut ulama Hanafiyah *'ariyah* di tangan peminjam bersifat amanah.

Oleh karena itu peminjam tidak dikenakan ganti rugi terhadap kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh perbuatannya atau kelalaiannya dalam memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi, apabila kerusakan tersebut disengaja maka ia dikenakan ganti rugi.

Menurut Hanafiyah akad *'ariyah* yang semula bersifat amanah dapat berubah menjadi akad yang dikenakan ganti rugi, dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila barang itu secara sengaja dimusnahkan atau dirusak.
- 2) Apabila barang itu tidak dipelihara sama sekali.
- 3) Apabila pemanfaatan barang pinjaman itu tidak sesuai dengan adat yang berlaku, atau tidak sesuai dengan syarat yang disepakati bersama ketika berlangsungnya akad.
- 4) Apabila pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan syarat yang ditentukan sejak semula dalam akad.

- b. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *'ariyah* adalah akad yang mempunyai risiko ganti rugi, baik disebabkan oleh peminjam atau disebabkan hal-hal lain. Oleh sebab itu, apabila barang tersebut rusak atau hilang, baik disebabkan pemanfaatan barang itu oleh peminjam maupun oleh sebab-sebab lainnya di luar jangka peminjam, maka menurut Hanabilah pihak peminjam wajib membayar ganti rugi semenjak barang itu rusak atau hilang.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, apabila kerusakan barang itu disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak disetujui pemilik barang, maka peminjam dikenakan ganti rugi, baik pemanfaatannya oleh peminjam maupun orang lain. Alasan mereka adalah hadist Sofwan Ibnu Umaiyah yang mengatakan bahwa "*al-Ariyah* itu dikenakan ganti rugi" (HR. Abu Daud dan Ahmad). Akan tetapi apabila kerusakan itu terjadi dalam batas pemanfaatan yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam itu tidak dikenakan ganti rugi.
- d. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa apabila barang yang di pinjamkan itu dapat disembunyikan seperti pakaian, cincin, kalung dan jam tangan, lalu peminjam mengatakan bahwa barang itu hilang atau hancur, sedangkan ia tidak dapat membuktikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Akan tetapi, apabila ia dapat membuktikannya, ia tidak dikenakan ganti rugi. Selanjutnya, apabila barang yang dipinjam itu termasuk jenis yang tidak dapat disembunyikan seperti rumah, tanah, dan kendaraan,

kemudian barang itu rusak ketika dimanfaatkan maka tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan itu²⁰.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) hal. 250-253